

## ANALISIS PENYUSUNAN DOKUMEN TEMATIK EKONOMI MAKRO

Arzan Zamir, Ezar Faruq

***Abstract.** Based on the results of measuring PPH consumption for the City of Surakarta in 2020, the PPH score was 90.8 with a total energy consumption of 2,031 Kcal/capita/day. This figure illustrates that the Energy consumption of Surakarta City residents has reached 94.5% of the ideal Energy Adequacy Rate (AKE) of 2,150 Kcal/capita/day. Meanwhile, from the PPH Availability of Surakarta City, a score of 91.9 was obtained with a total energy availability of 2,481 Kcal/capita/day. Judging from these two figures, in terms of quantity and quality in general, the food consumption of Surakarta City residents is close to ideal, so it is expected that the status of the Surakarta City community as a whole is in good condition. Then from the availability side, an overview of the various food ingredients available in Surakarta City has reached 103% of the Availability Energy Adequacy Rate (AKE) of 2,310 Kcal/capita/day.*

***Keywords:** PPH, Energy Adequacy (AKE), Surakarta City*

**Abstrak.** Mendasarkan pada hasil pengukuran PPH konsumsi Kota Surakarta Tahun 2020 menunjukkan skor PPH sebesar 90,8 dengan total Konsumsi Energi sebesar 2.031 Kkal/kapita/hari. Angka tersebut menggambarkan Konsumsi Energi warga Kota Surakarta sudah mencapai 94,5% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal yakni 2.150 Kkal/kapita/hari. Sementara itu, dilihat dari PPH Ketersediaan Kota Surakarta didapatkan skor angka sebesar 91,9 dengan total Ketersediaan Energi sebesar 2.481 Kkal/kapita/hari. Dilihat dari kedua angka tersebut, dari kuantitas dan kualitas secara umum konsumsi pangan warga Kota Surakarta sudah mendekati ideal, sehingga diharapkan status gizi masyarakat Kota Surakarta seluruhnya dalam keadaan baik. Kemudian dari sisi ketersediaan menunjukkan gambaran dari berbagai bahan pangan yang tersedia di Kota Surakarta sudah mencapai 103% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan yakni 2.310 Kkal/kapita/hari.

**Kata kunci:** PPH, Kecukupan Energi (AKE), Kota Surakarta

### LATAR BELAKANG

Jumlah penduduk Kota Surakarta di tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 11.861,13 jiwa/km<sup>2</sup>. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi ataupun ketersediaan pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Melihat kondisi lahan pertanian di Kota Surakarta yang sangat minim, maka dipastikan kebutuhan akan pangan didatangkan dari luar Kota Surakarta, terutama dari wilayah-wilayah penyangga seperti Kabupaten Boyolali,

Karanganyar, Sukoharjo, Klaten ataupun Sragen yang notabene merupakan wilayah dengan basis pertanian kuat.


Mendasarkan pada hasil pengukuran PPH konsumsi Kota Surakarta Tahun 2020 menunjukkan skor PPH sebesar 90,8 dengan total Konsumsi Energi sebesar 2.031 Kkal/kapita/hari. Angka tersebut menggambarkan Konsumsi Energi warga Kota Surakarta sudah mencapai 94,5% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal yakni 2.150 Kkal/kapita/hari. Sementara itu, dilihat dari PPH Ketersediaan Kota Surakarta didapatkan skor angka sebesar 91,9 dengan total Ketersediaan Energi sebesar 2.481 Kkal/kapita/hari. Dilihat dari kedua angka tersebut, dari kuantitas dan kualitas secara umum konsumsi pangan warga Kota Surakarta sudah mendekati ideal, sehingga diharapkan status gizi masyarakat Kota Surakarta seluruhnya dalam keadaan baik. Kemudian dari sisi ketersediaan menunjukkan gambaran dari berbagai bahan pangan yang tersedia di Kota Surakarta sudah mencapai 103% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan yakni 2.310 Kkal/kapita/hari.

## **GAMBARAN WILAYAH**

### **Kondisi Geografi**

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar



Gambar 1. Peta Kota Surakarta

Berdasarkan peta draft revisi RTRW Kota Surakarta, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis, diantaranya permukiman, bangunan industri, bangunan hankam, bangunan kesehatan, tanah kosong, tegalan, sawah irigasi, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, kuburan, lapangan olahraga, taman dan lain - lain. Sebagian besar penggunaan lahan Kota Surakarta berupa perumahan/permukiman yang mencapai 2.874,88 Ha dan penggunaan lahan untuk luas terkecil yaitu Pulau Jalan dengan luas 0,595 Ha. Secara lebih rinci, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.

Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020

N	Penggunaan	Luas	S
1	Badan Jalan	5	<b>Penggunaan Lahan</b> 
2	Fasilitas Kesehatan	4	
3	Fasilitas Olahraga	5,39	
4	Fasilitas Pendidikan	26	
5	Fasilitas Peribadatan	2	
6	Fasilitas Sosial	0.74	
7	Fasilitas Transportasi	3	
8	Gardu Induk	3.36	
9	Hutan Kota	4	
1	Industri	9	
1	IPAL	1,46	
1	Kebun Binatang	8.08	
1	Lapangan Olahraga	3	
1	Makam	7	
1	Pariwisata dan Hiburan	1	
16	Perdagangan dan Jasa	724	
		60	
1	Perkantoran	4	
1	Permukiman	287	
1	Pertahanan dan	1	
9		2	
2	Pulau Jalan	0	
N	Penggunaan	Luas	S
2	Sawah Irigasi	1	
2	Sawah Setengah Teknis	3	
2	Sawah Tadah Hujan	1	
2	Sungai	6	
2	Taman	5	
2	Tanah Kosong	17	
2	Tegalan	8	
2	Tempat Pembuangan	1	
8		8	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.67</b>	
		<b>2,33</b>	

### Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebanyak 522.728 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.171 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.557 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,9684, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun pada angka 0,09%.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 11.187,52 jiwa/km<sup>2</sup>, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.861,13 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	516.102	517.887	575.230	522.364	522.728
	Laki-laki	250.896	251.772	283.295	257.043	257.171
	Perempuan	265.206	266.115	291.935	265.321	265.557
2.	Laju Pertumbuhan %	0,376	0,346	0,33	0,44	0,09
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,97	0,969	0,9684
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	11.718,78	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022.

## **KONDISI PENGELOLAAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM DI KOTA SURAKARTA**

Menggambarakan pengelolaan pangan di Kota Surakarta dilihat berdasarkan akses ketersediaan dan distribusi pangan, pola makan dan gizi berkelanjutan, mutu dan keamanan pangan serta pengelolaan pangan sisa. Sementara itu, kondisi perubahan iklim digambarkan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi gas rumah kaca yang sudah dilakukan di Kota Surakarta. Gambaran terhadap kondisi masing- masing variabel tersebut dijelaskan melalui uraian berikut :

### **Kondisi Pengelolaan Pangan**

#### **Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH Konsumsi Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah sebesar 92,28%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,8%. Jika dilihat dari kuantitas dan kualitas secara umum konsumsi pangan warga Kota Surakarta semakin mendekati ideal, sehingga diharapkan status gizi masyarakat Kota

Surakarta seluruhnya dalam keadaan baik, walaupun pada kenyataannya masih terdapat kasus gizi kurang bahkan stunting pada anak Balita di Kota Surakarta.

### **Pola Makan Dan Gizi Berkelanjutan**

Untuk menggambarkan kondisi pola makan dan gizi berkelanjutan digunakan beberapa indikator, antara lain penanganan ibu hamil KEK, balita kurus mendapatkan makanan tambahan, remaja putri mendapatkan TTD, penjangkaran peserta didik kelas 1, 7 dan 10, kondisi penduduk obesitas, Kesehatan remaja, kelas ibu hamil, masyarakat penerima bantuan pangan dan program keluarga harapan.

Ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) biasanya sudah terjadi dalam kondisi lama, dan ini kondisi yang sebaiknya dihindari pada masa kehamilan, karena salah satu dampaknya pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terhambat. Di Kota Surakarta sendiri masih terdapat ibu hamil dalam kondisi KEK, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab salah satunya melalui penanganan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Kondisi ibu hamil KEK mendapatkan PMT tambahan di Kota Surakarta belum terpenuhi semuanya, tercatat di tahun 2021 tercapai sebesar 94,43%, yang menunjukkan masih terdapat ibu hamil KEK belum mendapatkan PMT. Dilihat penanganan setiap tahunnya, dalam dua tahun terakhir terus meningkat, artinya mengalami perbaikan.

Selain kondisi ibu hamil KEK, di Kota Surakarta juga masih ditemukan kondisi balita yang termasuk kategori kurus. Namun dari sisi penanganannya sudah baik dengan kondisi setiap tahun 100% mendapatkan penanganan melalui PMT.

### **Mutu dan Keamanan Pangan**

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Tuntutan manusia terhadap pangan bertingkat sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan semakin kompleks pula tuntutan yang diajukan. Secara umum tuntutan manusia terhadap pangan dapat disusun sebagai berikut: 1) Food Secure (jumlah); 2) Food Safety (kesehatan); 3) Food Nutrition (aktivitas); 4) Food Palatability (cita rasa); dan 5) Food Functionality (kebugaran). Pengaturan dan

standarisasi pangan yang baku dan tersosialisasi dengan baik, memberi peluang semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk menikmati pangan yang cukup dan aman.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi. Disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Kota Surakarta bukan produksi bahan baku, melainkan konsumen. Beberapa konsumen menghendaki makanan yang berkualitas dan sehat, tidak peduli harga maupun kelas makanan yang dikonsumsi, sebagian yang lain memilih produk yang mendukung gaya hidup dan kelas sosial yang dimiliki. pada dasarnya masing-masing konsumen memiliki karakter masing-masing yang terpengaruh genetis maupun kebiasaan. Konsumen perlu mengetahui secara rinci segala informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikonsumsi. Termasuk di dalamnya, kandungan zat gizi, manfaat kesehatan, cara penggunaan, peringatan dan komposisi produk, bahkan terkadang penting bagi konsumen untuk mengetahui cara mengolah produk tersebut dengan aman.

## **Limbah Pangan dan Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia.

Perubahan Iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah, bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang dan sumber-sumber air masyarakat. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit.

Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak, sampai pada titik endemik. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Sedangkan kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran sejam dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti Infeksi Pernapasan.

## **INISIASI KOTA CERDAS PANGAN**

### **Keikutsertaan Kota Surakarta Dalam Deklarasi Glasgow**

Pertemuan COP26 di Paris merupakan pertemuan yang membahas tentang masalah perubahan iklim bumi dan peningkatan suhu tiap tahunnya. Masalah perubahan iklim ini adalah hal mendesak yang perlu ditangani dan semua negara berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1.5 °C. Sejak tahun 2015 ketika perjanjian itu ditandatangani telah terjadi peningkatan iklim yang ekstrim yang berlanjut dengan banyaknya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang terjadi di

berbagai belahan dunia. Tanpa tindakan yang nyata dan kerjasama dari semua negara, kenaikan temperatur global tidak akan bisa diatasi dan akan membahayakan masa depan planet kita.

Peningkatan suhu bumi disebabkan oleh meningkatnya gas karbon yang menyebabkan efek rumah kaca yang merusak lapisan ozon. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 25% dari emisi Human Greenhouse Gas (GHG) berasal dari aktivitas penggunaan lahan pertanian, hutan, dan lahan lainnya. Sebagai contoh, 2 gigaton gas rumah kaca, setara dengan 2 kali emisi gas tahunan India, dilepaskan ke atmosfer bumi yang disebabkan oleh deforestasi hutan. Deforestasi ini berkaitan dengan produksi komoditas pertanian seperti daging sapi, minyak kelapa sawit, kacang kedelai/soya, coklat, dan kayu lapis. Aktivitas Guna Lahan Pertanian, Kehutanan dan Lainnya (AFOLU) menghasilkan sekitar 13% emisi CO<sub>2</sub>, 44% Metana (CH<sub>4</sub>), dan 81% Oksida Nitrat (N<sub>2</sub>O) dalam periode 2007-2016, dan jumlah tersebut menyumbang 23% total antropogenik bersih emisi gas rumah kaca (GRK).

Glasgow Food and Climate Declaration merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) yang diikuti oleh Dewan Kota Glasgow, Nourish Scotland, Glasgow City Council, Nourish Scotland, the International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), ICLEI-Local Governments for Sustainability dan C40, bekerja sama dengan Pemerintah Skotlandia dan mitra Deklarasi Glasgow. Deklarasi tersebut menyatukan otoritas lokal dan regional dari seluruh dunia untuk terlibat secara dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pangan terpadu untuk mengatasi darurat iklim.

Deklarasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 November tahun 2021 ini diikuti oleh berbagai pemerintah daerah dari banyak negara, ada 100 pemerintah daerah yang terlibat dalam deklarasi tersebut. Inisiasi atas Glasgow Food and Climate Declaration ini mendasarkan pada kondisi bahwa sistem pangan menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca global. Dengan kondisi tersebut, untuk mencapai apa yang ada dalam Perjanjian Paris tidak akan terpenuhi tanpa menangani sistem pangan. Dalam hal ini, COP26 harus memberikan transformasi signifikan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat iklim dan alam, dan menempatkan pangan di garis depan perdebatan iklim.

Deklarasi Glasgow menjadi bagian penting dengan bertemunya otoritas pemerintah daerah dari masing-masing negara yang memiliki keinginan untuk melakukan berbagai perubahan atas kondisi iklim yang terjadi saat ini. Keterlibatan pemerintahan

lokal dari masing-masing negara harapannya akan membantu dalam mempercepat pengembangan kebijakan pangan secara terpadu, dan menyerukan kepada pemerintah nasional di negaranya masing-masing untuk ikut bertindak secara nyata.

Diprakarsai oleh IPES-Food and Nourish Scotland bekerja sama dengan Dewan Kota Glasgow, ICLEI, C40, dan berbagai mitra lainnya, Deklarasi ini menyatukan 100 pemerintah daerah dari enam benua, termasuk Solo (Surakarta) dari Indonesia, Antananarivo, Madagaskar, London, Inggris, Paris, Prancis, Washington, DC, AS, dan São Paulo, Brasil, dan Skotlandia.

### **Keikutsertaan Kota Surakarta Dalam Kota Cerdas Pangan**

Kota Cerdas Pangan merupakan sebuah upaya dalam rangka mendukung sistem pangan berkelanjutan. Inisiasi Kota Cerdas Pangan tidak terlepas dari agenda Ekspo Dunia yang bertajuk "Feeding the planet, energy for life" yang dilaksanakan di Kota Milan tahun 2015. Pada kesempatan tersebut, Walikota Milan Giuliano Pisapia menyampaikan hasil kajiannya atas kondisi pengelolaan pangan di Kota Milan. Sejak tahun 2014, telah dilakukan kajian atas sistem pangan lokal Milan dan hasil kajian tersebut kemudian diekspos pada penyelenggaraan ekspo dunia di tahun 2015 yang kebetulan pada saat ini Kota Milan sebagai tuan rumah.

Fokus kajian yang dilakukan oleh Walikota Milan adalah daur pangan dan segenap pemangku kepentingan yang terlibat beserta lingkup sosial-ekonomi-lingkungannya. Rampungnya kajian itu langsung disusul dengan konsultasi publik melibatkan 700 pemangku kepentingan yang akhirnya berhasil menelurkan rumusan kebijakan pangan yang komprehensif untuk kota Milan. Salah satu prioritas utama dalam kebijakan itu adalah mengatasi limbah pangan. Penetapan limbah pangan sebagai prioritas memang tepat, baik dari segi substansi maupun waktu. Penyelenggaraan Expo Milan di tahun 2015 tersebut menghasilkan sebuah rumusan kebijakan sistem pangan perkotaan yang dituangkan dalam Pakta Milan (Milan Urban Food Policy Pact/MUFPP), yang selanjutnya dalam pencaanangan Pakta Milan ditandatangani oleh 100 kota dunia.

### **PETA JALAN KOTA CERDAS PANGAN**

#### **Arah Kebijakan Pangan Dalam RPJMN 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi RPJMN

2020-2024 selanjutnya diterjemahkan melalui 9 (sembilan) Misi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir berikut :



Pembangunan ketahanan pangan berdasarkan misi di atas masuk dalam misi mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, yang menjadi target agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing yang salah satunya melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Monitoring

Untuk mencapai tujuan Kota Cerdas Pangan Kota Surakarta, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun mitra pemerintah kota. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk

proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang bersesuaian atau tidak.

Dalam pelaksanaan Peta Jalan Kota Cerdas Pangan, monitoring yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Artinya monitoring dilaksanakan untuk memastikan apakah program, kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Aksi dapat diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan yang ada, terutama Rencana Kerja perangkat daerah yang terlibat dalam perwujudan Kota Cerdas Pangan.

Monitoring sendiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visits)
2. Monitoring melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani program/kegiatan utama atau pendukung yang meliputi persentase target dan realisasi dana dan realisasi kemajuan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring Peta Jalan Kota Cerdas Pangan, pendekatan yang digunakan adalah cara yang kedua yaitu melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing perangkat daerah penanggung jawab dan mitra yang dilaksanakan pada rapat koordinasi dengan waktu yang ditetapkan bersama. Penetapan waktu penyampaian perkembangan pelaksanaan lingkungannya dalam satu tahun, dapat dalam bentuk rapat koordinasi monitoring tiga bulanan, semester atau tahunan.

### **Evaluasi**

Menurut Bappenas (2007) evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. Pelaksanaan Rencana Aksi dalam Peta Jalan Kota Cerdas Pangan seperti yang termuat dalam dokumen, bertujuan untuk mencapai target-target tertentu. Target-target inilah yang nantinya akan dievaluasi dan dinilai keberhasilannya.

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah rencana aksi dalam perencanaan peta jalan Kota Cerdas Pangan mencapai target yang diharapkan, yang dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan dengan menekankan pada aspek hasilnya. Oleh karena itu, kegiatan penilaian baru dapat dilakukan jika rencana aksi Kota Cerdas Pangan

sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu, antara lain setelah satu tahun implementasi rencana aksi.

### **Pelaporan**

Pelaporan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Untuk itu, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, beberapa aspek yang harus diperhatikan agar pelaporannya juga baik.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Penyusunan Peta Jalan Kota Cerdas Pangan dalam rangka kesiapan Kota Surakarta untuk pencapaian sistem pangan terpadu yang berkelanjutan dalam wujud. Penyusunan peta jalan Kota Cerdas Pangan dilakukan dengan memperhatikan komitmen Kota Surakarta dalam deklarasi Pakta Milan dan poin utama dari Deklarasi Glasgow. Dalam pengelolaan pangan di Kota Surakarta, terkait dengan ketersediaan dan distribusi pangan melihat bahwa Kota Surakarta tidak memiliki sumber pangan utama, di mana ketersediaan pangan bergantung pada supply dari daerah sekitar atau solo raya. Untuk mendukung pola makan dan gizi berkelanjutan, Kota Surakarta masih dihadapkan pada permasalahan masih tingginya angka stunting dan terdapat kecenderungan naiknya angka obesitas. Selain itu, masih ditemukan daerah- daerah yang termasuk kategori rawan pangan.

Untuk mencapai mutu dan keamanan pangan, Kota Surakarta dihadapkan pada persoalan masih banyaknya makanan yang tidak mendapatkan pengawasan dalam peredarannya. Untuk mendapatkan pangan yang berkualitas juga masih rendah karena jenis pangan yang tersertifikasi pun masih sedikit. Sementara itu, dari sisi limbah pangan, masih sedikit limbah pangan yang dikelola, baik itu pangan sisa yang masih bisa dimanfaatkan kembali untuk dimakan maupun sampah pangan yang dikembangkan untuk budidaya dan bahan pakan, sehingga potensi emisi gas metan atas pangan yang terbuang berpotensi memberikan dampak terhadap perubahan iklim di Kota Surakarta.

Peta jalan Kota Cerdas Pangan diharapkan akan memberikan langkah- langkah strategis untuk mendukung sistem pengelolaan pangan berkelanjutan dengan mengacu pada konsep ekonomi sirkular. Dalam hal ini, proses rantai makanan tidak terputus pada satu titik tertentu, namun berkesinambungan dalam pemanfaatannya, fokus mengurangi timbulan limbah pangan. Langkah strategis tersebut dimulai dengan upaya meningkatkan

kesiapan dari sisi kelembagaan dan regulasi yang dapat menaungi proses perwujudan Kota Cerdas Pangan di Kota Surakarta.

### **Rekomendasi**

Dalam rangka mendukung pencapaian Kota Cerdas Pangan di Kota Surakarta, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan peta jalan Kota Cerdas Pangan, meliputi :

1. Pembentukan kelembagaan Kota Cerdas Pangan yang akan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi dan memastikan pencapaian pengelolaan pangan kota berkelanjutan.
2. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, meliputi perguruan tinggi, NGO, dunia usaha, media dan kelompok masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Kota Cerdas Pangan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing penanggung jawab pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan oleh Lembaga Kota Cerdas Pangan dan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama secara berkala setiap tahunnya.
4. Kelembagaan Kota Cerdas Pangan melakukan koordinasi lintas wilayah bersama daerah penyangga untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di Kota Surakarta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2019). Surakarta Dalam Angka. Diakses dari <https://surakartakota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2019). Jawa Tengah Dalam Angka. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indonesia Dalam Angka. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>